



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 707/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 883/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH,
DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/ BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 655/KPTS/BPKAD/2022 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melalui suratnya Nomor 800/824/DPKP.1/ 2022 tanggal 19 September 2022, Nomor Nomor 950/1//000995/Penda tanggal 20 September 2022, Nomor 530/530/Disperind. Set. 1/IX/2022 tanggal 20 September 2022, Nomor 420/11489/Set.2/Disdik.SS/ 2022 tanggal 21 September 2022, Nomor 800/4221/Dis.PUBMTR/2022 tanggal 21 September 2022, Nomor 800/2776/PSDA/2022 tanggal 22 September 2022 dan Nomor 800/1722/DPKP/2022 tanggal 23 September 2022 mengajukan usulan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Belas atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat

- Mengingat :
1. Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12);
 9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 655/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan Kedua Belas atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 655/KPTS/BPKAD/2022 khususnya pada nomor urut 4 huruf a, huruf b, huruf f dan huruf j Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 8 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 9 huruf a Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 26 Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel dan nomor urut 34 huruf b, huruf e, huruf l, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, huruf t, huruf u, huruf w, huruf z, huruf bb, huruf cc dan huruf dd Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 September 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 79 /KPTS/BPKAD/2022
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA, NIP		JABATAN	KETERANGAN	
		LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7
1 s.d 3	Tetap					
4	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan; a. Dinas Pendidikan	1) s.d 3) Tetap 4) H. Markoginta, S.Pd, MM NIP. 196903041997031013 5) Tetap 6) Drs. Joko Edi Purwanto, M.Si NIP. 196704281994121002	1) s.d 3) Tetap 4) Awaluddin, S.Pd, M.Si NIP. 197211281998021001 5) Tetap 6) Drs. Joko Edi Purwanto, M.Si NIP. 196704281994121002	Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran	Kabid PKLK Dinas Pendidikan Prov. Sumsel	Sekretaris Kabid SMA
-5 s.d 6	Tetap					
7	Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel a. Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang	1) s.d 6) Tetap 7) Ir. Ridwan, MM NIP. 196612151995031003	1) s.d 6) Tetap 7) Ir. Hendra Wijaya, ST, MM, IPM NIP. 197109281993031001	Kuasa Pengguna Anggaran		Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan

	<p>b. UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Lahat</p> <p>c s.d e Tetap</p>	<p>1) Hendry Wijaya, ST, MM NIP. 197109281993031001</p>	<p>1) A. Parliansyah, ST, MM NIP. 197406222003121006</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>	<p>Kepa dan Lahat</p>
	<p>f. UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKI</p> <p>g s.d i Tetap</p>	<p>1) Ir. Hj. Mejiarti, MT NIP. 196405291991032007</p>	<p>1) M. Iqbal Dewanto, ST, MM NIP. 196707121992031001</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>	<p>Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKI</p>
<p>8</p>	<p>j. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi</p>	<p>1) Ir. Nyayu Yulita NIP. 196407111990032003</p>	<p>1) Ir. Enny Eliarozza, ST, MT NIP. 198007162009012002</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>	<p>Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi</p>
<p>9</p>	<p>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</p>	<p>1) s.d 7) Tetap</p> <p>8) Ramali, ST, MT NIP. 19730205199031007</p>	<p>1) s.d 7) Tetap</p> <p>8) Hendri Jumerson, ST NIP. 197303092007011028</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>	<p>Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan</p>
	<p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel</p> <p>a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>1) Tetap</p> <p>2) Drs. Ahmad Husin, M.Si NIP. 196409151989031004</p>	<p>2) Siti Maryati, A.Md NIP. 197811122009112001</p>	<p>Bendahara Pengeluaran</p>	
	<p>b. UPTD Pusat Informasi Pengembangan Pemukiman, Bangunan (PIP2B) dan Jasa Konstruksi</p>	<p>1) Ir. Hendrian, MT NIP. 196603011990031009</p>	<p>1) Ir. Ridwan, MM NIP. 196612151995031003</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>	<p>Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi</p>
<p>10 s.d 25</p>	<p>Tetap</p>				